PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 28 TAHUN 2008

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2005 - 2025

PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
TAHUN 2008

DAFTAR ISI

BAB I	**PENDAHULUAN**	**1**
	1.1. Latar Belakang	1
	1.2. Pengertian	3
	1.3. Maksud dan Tujuan	3
	1.4. Landasan Hukum	3
	1.5. Hubungan RPJPD Kabupaten Magelang dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	5
	1.6. Tata Urut	6
BAB II	**GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH**	**7**
	2.1. Kondisi Pada Saat Ini	7
	2.2. Tantangan	26
	2.3. Modal Dasar	33
BAB III	**ANALISIS ISU STRATEGIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2005-2025**	**35**
	3.1. Analisis Lingkungan Strategis	35
	3.2. Isu Strategis Daerah	37
BAB IV	**VISI DAN MISI PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2005-2025**	**39**
	4.1. Visi	39
	4.2. Misi	41
BAB V	**ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2005-2025**	**43**
	5.1. Sasaran Pokok Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025	41
	5.2. Arah Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025	46
	5.3. Tahapan dan Skala Prioritas Pembangunan Daerah	57
BAB VI	**KAIDAH PELAKSANAAN**	**76**

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

1. Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara langsung setiap periode lima tahunan menjadi pertimbangan utama pentingnya penyusunan rencana pembangunan daerah yang berkesinambungan. Mengingat akan pentingnya rencana pembangunan dalam dimensi jangka panjang, seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), maka Kabupaten Magelang menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk kurun waktu 20 tahun (2005-2025).

1.2. PENGERTIAN

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Magelang Tahun 2005-2025 adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi,misi dan arah pembangunan daerah dengan mengacu pada RPJP Nasional dan RPJPD Provinsi Jawa Tengah.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

RPJPD Kabupaten Magelang Tahun 2005-2025 adalah dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Magelang periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025, ditetapkan dengan maksud memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi pemangku kepentingan pembangunan (pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha) Kabupaten Magelang dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah yang integral dengan tujuan nasional sesuai dengan visi, misi, dan arah pembangunan yang telah disepakati bersama.

Adapun tujuan penyusunan RPJPD Kabupaten Magelang Tahun 2005-2025 adalah sebagai pedoman penyusunan RPJMD selama periode tahun tersebut, sehingga pembangunan daerah menjadi lebih efektif, efisien, terpadu, berkesinambungan dan saling melengkapi satu dengan lainnya dalam satu pola sikap dan pola tindak seluruh pemangku kepentingan pembangunan daerah.

1.4. LANDASAN HUKUM

RPJPD Kabupaten Magelang Tahun 2005-2025 disusun dengan berlandaskan pada:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4.421);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4.437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4.547);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4.700);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4.725);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dari Wilayah Kotamadya Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 36);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4.664);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Kabupaten, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4.737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21; Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4.817);

10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2003 tentang Rencana Strategis (Renstra) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2003-2008 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2003 Nomor 109);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No 21 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2003);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006 Nomor 8 Seri E Nomor E);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Mekanisme Konsultasi Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2003 Nomor 17 Seri E Nomor 9);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magelang Tahun 2001-2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2003 Nomor 12 Seri E Nomor 8);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 13 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kabupaten Magelang Tahun 2005-2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2004 Nomor 25 Seri E Nomor 11).

1.5. HUBUNGAN RPJPD KABUPATEN MAGELANG DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA

1. Perencanaan pembangunan Kabupaten Magelang tidak terlepas dari hierarki perencanaan pembangunan provinsi dan nasional, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dalam undang-undang tersebut pemerintah daerah (termasuk Kabupaten), RPJPD yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan untuk periode 20 (dua puluh) tahun. Dalam rangka pengintegrasian perencanaan pembangunan tersebut, maka penyusunan RPJPD Kabupaten Magelang Tahun 2005-2025 mengacu pada arah RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 dan RPJP Nasional Tahun 2005-2025. Selain itu juga memperhatikan Rencana Strategis (Renstra) Kabupaten Magelang Tahun 2005-2009 (Peraturan Daerah

Kabupaten Magelang Nomor 13 Tahun 2004) berlaku sampai dengan tahun 2009, sehingga akan diperhatikan dalam penyusunan RPJPD Kabupaten Magelang Tahun 2005-2025

2. Selanjutnya RPJPD Kabupaten Magelang Tahun 2005-2025, akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Magelang pada setiap jangka waktu 5 (lima) tahunan dalam kurun waktu tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.

1.6. TATA URUT

RPJPD Kabupaten Magelang Tahun 2005-2025 disusun dengan tata urut sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Bab II : Gambaran Umum Kondisi Daerah

Bab III : Analisis Isu Strategis Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2005-2025

Bab IV : Visi dan Misi Pembangunan Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2005-2025

Bab V : Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2005-2025

Bab VI : Kaidah Pelaksanaan

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. KONDISI PADA SAAT INI

Pembangunan Kabupaten Magelang yang telah dilaksanakan selama ini dalam kerangka pembangunan daerah, telah menunjukkan kemajuan di berbagai bidang kehidupan masyarakat, baik bidang agama, budaya, iptek, hukum, kamtibmas, politik, pemerintahan, prasarana dan sarana, sumber daya alam, lingkungan hidup, tata ruang, sumber daya manusia, dan ekonomi.

2.2. TANTANGAN

Banyak kemajuan yang telah dicapai tetapi banyak pula permasalahan yang belum sepenuhnya terselesaikan dalam pembangunan Kabupaten Magelang selama ini. Dalam mengahadapi tantangan kedepan perlu upaya-upaya penanganan, baik bidang agama, budaya, iptek, hukum, kamtibmas, politik, pemerintahan, prasarana, sarana, sumber daya alam, lingkungan hidup, tata ruang, sumber daya manusia, dan ekonomi.

2.3. MODAL DASAR

Modal dasar pembangunan daerah adalah seluruh sumber kekuatan daerah baik yang berskala lokal, regional, maupun nasional yang secara riil maupun potensial dimiliki dan dapat didayagunakan untuk pembangunan daerah Kabupaten Magelang yang merupakan bagian integral dari pembangunan nasional dalam kerangka NKRI.

1. Kabupaten Magelang secara geografis memiliki letak yang strategis, karena merupakan jalur perlintasan dari Jawa Tengah ke Daerah Istimewa Yogyakarta maupun sebaliknya. Selain itu juga menjadi perlintasan jalur darat dari Jawa Tengah bagian Utara ke Jawa Tengah bagian Tengah maupun Selatan, serta dari Jawa Tengah bagian Barat ke Timur maupun sebaliknya. Oleh karena itu merupakan daerah yang memiliki intensitas transportasi tinggi, sehingga berperan penting dalam konstelasi pengembangan perekonomian regional.
2. Jumlah penduduk Kabupaten Magelang yang besar dan relatif religius merupakan potensi sumber daya manusia yang dapat menjadi modal dasar pembangunan bilamana kualitasnya dapat ditingkatkan. Oleh karena itu, kualitas sumber daya manusia harus terus ditingkatkan agar mampu berpartsipasi aktif dalam

mewujudkan Kabupaten Magelang sebagai daerah yang maju dan berdaya saing. Wujud daerah tersebut, selain merupakan harapan tetapi juga merupakan tantangan yang harus disikapi dengan semangat kuat dan kerja keras.

3. Kekayaan budaya Kabupaten Magelang antara lain seperti kelembagaan lokal, sistem nilai, norma dan kepercayaan yang telah berakar dalam kehidupan masyarakat Kabupaten Magelang sejak jaman pra sejarah hingga saat ini merupakan modal dasar yang sangat penting dalam melaksanakan pembangunan daerah yang berbasis pada jati diri budaya lokal. Dengan pendekatan pembangunan yang berorientasi pada budaya lokal akan meningkatkan ketahanan dan eksistensi masyarakat dalam mengantisipasi kemajuan dan pengaruh globalisasi, tanpa harus tercabut dari akar budayanya.

4. Bangunan sejarah berupa candi, terutama Candi Borobudur yang merupakan warisan budaya dan merupakan simbol kebesaran bangsa Indonesia merupakan salah satu modal dasar yang amat tak terkira bagi Kabupaten Magelang.

5. Kekayaan sumber daya alam dan keanekaragaman hayati hingga saat ini masih menjadi modal pembangunan Kabupaten Magelang. Sehingga sumber daya alam dan keanekaragaman hayati yang dimiliki, termasuk plasma nuftah harus dapat dipergunakan dan dimanfaatkan secara wajar dan bertanggungjawab. Modal dasar sumber daya alam ini terdiri dari sektor-sektor yang memberikan kontribusi tinggi bagi kemaKmuran masyarakat. Sumber daya alam seperti energi dan sumber daya mineral serta sumber daya alam lahan untuk pertanian, kehutanan, perkebunan, peternakan, perikanan harus dapat dipelihara dan dilestarikan secara berkelanjutan.

6. Berlakunya kebijakan otonomi daerah sebagai salah satu bentuk perwujudan tuntutan reformasi, telah membawa perubahan yang mendasar bagi demokratisasi di bidang politik, ekonomi, dan pemerintahan. Perubahan tersebut membawa dampak positif bagi pembangunan politik sehingga Kabupaten Magelang menjadi kondusif.

BAB III
ANALISIS ISU STRATEGIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2005-2025

1.1. ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS

Analisis lingkungan strategis daerah disusun untuk mendukung perumusan visi dan misi pembangunan daerah. Analisis ini dibangun melalui proses penapisan terhadap faktor-faktor lingkungan strategis daerah (*environmental scanning*). Faktor lingkungan strategis terbagi dua, yaitu: faktor internal yang bersifat saat ini (*present condition*) dan cenderung mudah dikontrol (*controlable*) dan faktor eksternal yang bersifat masa depan (*future condition*) dan cenderung sulit dikontrol (*uncontrolable*).

1.1.1. Faktor Internal

Faktor internal dari lingkungan strategis Kabupaten Magelang dalam dua puluh tahun yang akan datang dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Kekuatan (*Strength*)

a. Kebijakan Pemerintah Daerah (regulasi) untuk mengoptimalkan dimensi-dimensi otonomi daerah,
b. Jumlah sumber daya manusia yang cukup memadai,
c. Sumber daya alam dan lingkungan hidup yang potensial untuk usaha ekonomi produktif,
d. Sumber-sumber pendapatan asli daerah yang cukup potensial dan prospektif dikembangkan,
e. Jaringan transportasi menjangkau seluruh pelosok wilayah,
f. Letak Kabupaten Magelang yang strategis di Jawa Tengah bagian tengah, yang mudah diakses dari berbagai arah,
g. Jumlah lembaga pendidikan dan pelatihan, baik formal maupun informal,
h. Jumlah koperasi dan pengusaha kecil menengah (PKM) yang cukup besar dan tersebar,
i. Pengelolaan dan pelaksanaan program-program pemerintah (seperti program KB dan Keluarga Sejahtera).

2. Kelemahan (*Weakness*)

a. Kurangnya kualitas sumber daya manusia (profesionalisme, pengetahuan, dan ketrampilan),
b. Masih banyaknya masyarakat miskin dengan tingkat pendapatan yang rendah,

c. Masih rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat, dari sisi ekonomi (daya beli) maupun non ekonomi (pendidikan, kesehatan),
d. Belum optimalnya pengembangan sistem data dan informasi daerah berbasis e-Gov,
e. Masih rendahnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana (infrastruktur) daerah, baik untuk pelayanan dasar maupun penunjang,
f. Masih optimalnya kapasitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, seperti dari sisi aparatur, kelembagaan, pelayanan, pengawasan, dan penegakan hukum,
g. Masih perlu ditingkatkannya produktivitas dan mutu hasil-hasil produksi sektor unggulan daerah (pertanian, pariwisata, dan industri kecil/menengah),
h. Lemahnya kemampuan keuangan daerah, akibat belum optimalnya intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah,
i. Terbatasnya permodalan, teknologi, informasi pasar, lokasi usaha, jaringan usaha dan kemitraan usaha,
j. Rendahnya kemandirian dan kualitas peserta KB,
k. Masih tingginya kerusakan lingkungan hidup dan belum terlembaganya mekanisme penanganan kejadian bencana.

1.1.2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal dari lingkungan strategis Kabupaten Magelang dalam dua puluh tahun yang akan datang dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Peluang (*Opportunity*)

a. Penyerahan berbagai urusan pemerintahan dari Pusat kepada Daerah,
b. Tuntutan untuk selalu meningkatkan kinerja penyelenggaraan pembangunan, pemerintahan, pelayanan, dan pemberdayaan,
c. Peningkatan aktivitas dan intensitas perekonomian masyarakat sejalan semakin membaiknya perekonomian global,
d. Partisipasi swasta dan masyarakat dalam penyelenggaraan berbagai pelayanan publik (pendidikan dan kesehatan, dan perekonomian),
e. Pangsa pasar produk unggulan daerah, baik di tingkat lokal, regional, nasional maupun internasional,
f. Peningkatan kebutuhan masyarakat akan lapangan kerja,
g. Potensi pengembangan kemitraan usaha antara koperasi dan PKM dengan pengusaha besar/BUMN/BUMD,

h. Makin melembaga dan membudayanya Program KB dalam kehidupan masyarakat.
i. Peningkatan kebutuhan masyarakat akan sarana dan prasarana ke PU-an sebagai penunjang pembangunan,
j. Peningkatan kebutuhan masyarakat akan barang-barang industri dan jasa perdagangan.
k. Berkembangnya kepedulian atas penanganan lingkungan hidup dan sumber daya alam, termasuk antisipasi pada kejadian bencana alam.

2. Tantangan (*Threat*)

a. Belum semua peraturan-peraturan tentang otonomi daerah bersifat operasional, sehingga dapat berakibat munculnya ketidakpastian hukum di daerah,
b. Rendahnya kemampuan bersaing dalam mutu penyelenggaraan pelayanan publik (pendidikan dan kesehatan) dan produk unggulan daerah,
c. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi,
d. Cukup banyaknya aset Pemerintah Daerah yang belum dimanfaatkan,
e. Terjadinya krisis multidimensional yang berakibat pada penurunan daya beli masyarakat,
f. Adanya degradasi kualitas lingkungan hidup.

1.2. ISU STRATEGIS DAERAH

Berdasarkan hasil analisis lingkungan strategis daerah, selanjutnya dirumuskan isu-isu strategis yang dihadapi Kabupaten Magelang dalam dua puluh tahun yang akan datang.

1.2.1. Isu-isu Strategis Daerah Kelompok Kekuatan-Peluang

1. Peningkatan akuntabilitas publik bidang keuangan dengan mengaplikasikan sistem anggaran berbasis kinerja,
2. Optimalisasi lembaga usaha dan keuangan daerah (BUMD) untuk pemberdayaan ekonomi rakyat,
3. Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah dan penelitian dan pengembangan daerah untuk mengoptimalkan strategi pemanfaatan potensi daerah,
4. Peningkatan produktivitas sektor unggulan daerah melalui pemanfaatan sumber daya untuk peningkatan kesejahteraan petani, PDRB dan PAD,
5. Pengembangan komoditas unggulan daerah dengan kegiatan dan mekanisme agribisnis dan agropolitan.

6. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana-prasarana pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

1.2.2. Isu-isu Strategis Daerah Kelompok Kekuatan-Tantangan

1. Pengembangan aneka usaha sektor unggulan daerah dengan berpedoman pada perencanaan teknis yang akurat,
2. Peningkatan kontinuitas pelaksanaan program Keluarga Berencana (KB) dan Keluarga Sejahtera (KS) untuk pengendalian pertumbuhan penduduk dan peningkatan kualitas keluarga.
3. Pengembangan kebijakan untuk antisipasi kerusakan lingkungan dan kejadian bencana.

1.2.3. Isu-isu Strategis Daerah Kelompok Kelemahan-Peluang

1. Optimalisasi penyelenggaraan tata pemerintahan berbasis pada pengembangan profesionalitas aparatur pemerintah dan kualitas manajemen pemerintahan,
2. Peningkatan efektivitas penataan kelembagaan Pemda agar mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat,
3. Peningkatan ketahanan pangan melalui penganekaragaman usaha pertanian dan pengelolaan hasil pertanian,
4. Peningkatan jumlah dan mutu prasarana dan sarana untuk menunjang dan memperlancar pembangunan daerah,
5. Peningkatan kemampuan sumber daya manusia melalui pengembangan lembaga pendidikan formal dan non formal,
6. Peningkatan akses pemasaran, permodalan, manajemen, teknologi dan jaringan usaha koperasi dan pengusaha kecil menengah.

1.2.4. Isu-isu Strategis Daerah Kelompok Kelemahan-Tantangan

1. Pemerataan dan perluasan pelayanan dasar (pendidikan dan kesehatan) melalui penerapan dan peningkatan pelayanan prima aparatur pemerintah dan partisipasi swasta dan masyarakat,
2. Peningkatan kinerja pengembangan kapasitas pemerintah daerah melalui optimalisasi pendayagunaan sumberdaya milik daerah,
3. Peningkatan pengelolaan tata ruang dan lingkungan hidup melalui optimalisasi perencanaan dan antisipasi berbasis data dan partisipasi masyarakat.

BAB III
VISI DAN MISI PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2005-2025

4.1. VISI

Dengan memperhatikan situasi dan kondisi Kabupaten Magelang pada masa lalu dan saat ini, tantangan yang dihadapi dalam 20 tahun mendatang serta dengan memperhitungkan modal dasar yang dimiliki serta dengan tetap memperhatikan moto Kabupaten Magelang yaitu "**Gemah Ripah Iman Cemerlang**" maka ditetapkan Visi Pembangunan Kabupaten Magelang Tahun 2005-2025 adalah:

"KABUPATEN MAGELANG YANG MAJU, SEJAHTERA, DAN MADANI"

Kabupaten Magelang. Kabupaten Magelang diartikan sebagai suatu daerah otonom. Daerah otonom (selanjutnya disebut daerah) adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Daerah menunjukkan suatu kesatuan pemerintahan dan kemasyarakatan beserta semua potensi yang dimiliki.

Maju. Artinya bahwa pelaksanaan pembangunan daerah senantiasa dilandasi dengan keinginan bersama untuk mewujudkan masa depan yang lebih baik secara fisik maupun non fisik didukung oleh sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing tinggi, berperadaban tinggi, profesional serta berwawasan ke depan yang luas. Maju juga diarahkan pada terbentuknya daerah yang mandiri dengan segenap potensinya namun tetap mengedepankan pentingnya kerjasama dan sinergitas. Beberapa indikator yang dapat digunakan sebagai ukuran tercapainya kondisi maju adalah tercapainya daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi yang terus meningkat; terbangunnya jaringan sarana dan prasarana pembangunan, pemerintahan dan pelayanan yang merata yang berdampak pada berkuranya kesenjangan antar wilayah, pembangunan perdesaan dan daerah terpencil; optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan aset-aset daerah dan sumber-sumber keuangan lainnya bagi kepentingan pembangunan; dan meningkatnya investasi dalam pembangunan didukung kondusifitas daerah.

Sejahtera. Konsep sejahtera menunjukkan kondisi kemakmuran

suatu masyarakat, yaitu masyarakat yang terpenuhi kebutuhan ekonomi (materiil) maupun sosial (spirituil); dengan kata lain kebutuhan dasar masyarakat telah terpenuhi secara lahir bathin secara adil dan merata. Beberapa indikator yang dapat digunakan sebagai ukuran tercapainya kondisi sejahtera adalah tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkesinambungan sehingga meningkatkan pendapatan perkapita pada tingkat yang tinggi, menurunnya tingkat pengangguran, menurunnya jumlah penduduk miskin; terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif; meningkatnya kualitas sumber daya manusia akan semakin meningkat yang ditandai terpenuhinya hak sosial masyarakat mencakup akses pada pelayanan dasar sehingga mampu meningkatkan indeks pembangunan manusia (IPM), meningkatkan perlindungan dan kesejateraan sosial, keluarga kecil berkualitas, pemuda dan olah raga serta meningkatan kualitas kehidupan beragama; meningkatnya peranan perempuan dalam pembangunan; tersedianya infrastruktur yang memadai; meningkatnya profesionalisme aparatur pemerintah untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa dan bertanggungjawab yang mampu mendukung pembangunan daerah.

Madani. Konsep madani menunjukkan kondisi masyarakat yang terpenuhinya kebutuhan dasar individu, keluarga, dan kelompok; didukung perkembangan modal manusia (human capital) dan modal sosial (social capital) yang kondusif bagi terbentuknya kemampuan melaksanakan tugas-tugas kehidupan dan terjalinya kepercayaan serta relasi sosial antar kelompok. Madani juga menghendaki sikap non diskriminasi dalam berbagai bidang pembangunan; dengan kata lain terbukanya akses terhadap berbagai pelayanan sosial; sehingga memberikan hak, kemampuan dan kesempatan bagi segenap masyarakat dan lembaga-lembaga swadaya untuk terlibat dalam berbagai forum dimana isu-isu kepentingan bersama dan kebijakan publik dapat dikembangkan. Madani mempersyaratkan adanya kohesifitas antar kelompok dalam masyarakat serta tumbuhnya sikap saling menghargai perbedaan antar budaya dan kepercayaan. Madani dalam pemerintahan terkait dengan terselenggaranya sistem pemerintahan yang memungkinkan lembaga-lembaga ekonomi, hukum, dan sosial berjalan secara produktif dan berkeadilan sosial; didukung dengan adanya jaminan, kepastian dan kepercayaan antara jaringan-jaringan kemasyarakatan yang memungkinkan terjalinnya hubungan dan komunikasi antar mereka secara teratur, terbuka dan terpercaya.

4.2. MISI

Dalam mewujudkan visi pembangunan jangka panjang daerah tersebut ditempuh melalui 6 (enam) misi pembangunan daerah sebagai berikut:

1. **Meningkatkan pengamalan nilai-nilai agama dan kearifan lokal**,

adalah makin kuatnya karakter sebagai masyarakat yang beragama dan berbudaya, yang tangguh, kompetitif, berakhlak mulia, dan bermoral berdasarkan falsafah Pancasila yang dicirikan dengan watak dan perilaku yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME, berbudi luhur, bertoleran, bergotong royong, berjiwa patriotik, menjunjung nilai-nilai luhur budaya bangsa, mengedepankan kearifan lokal, dan selalu berkembang secara dinamis.

2. **Menciptakan sistem pemerintahan yang baik dan demokratis**, adalah semakin meningkatnya kinerja penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik didukung dengan peningkatan profesionalisme aparatur daerah, peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar mutu pelayanan yang berorientasi pada terciptanya kepuasan masyarakat, pengembangan sistem dan iklim demokrasi pada berbagai aspek kehidupan politik, peningkatan kemampuan dan kemandirian daerah dalam mendukung pembangunan daerah, penguatan kelembagaan lokal yang mampu mengakomodasi tuntutan perubahan dan berperan aktif dalam pembangunan daerah, dan peningkatan hubungan kerjasama yang saling menguntung dengan berbagai pihak pada tingkat lokal, nasional, dan internasional. Selain itu dapat mewujudkan keberhasilan otonomi daerah yang seimbang yang didukung stakeholders (pemangku kepentingan) dalam mempercepat kesejahteraan rakyat dan pelayanan umum.

3. **Meningkatkan pembangunan prasarana dan sarana daerah**, adalah membangun dan memantapkan jaringan infrastruktur wilayah yang andal sehingga dapat meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas faktor-faktor yang mendukung berkembangnya aktivitas produksi dan mampu membuka isolasi daerah serta membentuk kawasan-kawasan pertumbuhan baru. Terpenuhinya kebutuhan perumahan rakyat layak huni yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas pendukungnya untuk mewujudkan daerah tanpa permukiman kumuh. Terpenuhi dan meratanya kebutuhan prasarana dan sarana pelayanan dasar di seluruh wilayah perdesaan dan perkotaan dalam rangka peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.

4. **Memanfaatkan dan mengelola sumber daya alam yang memperhatikan kelestarian lingkungan hidup**, adalah meningkatnya pengelolaan sumber daya alam yang berorientasi pada pelestarian lingkungan hidup dan mengurangi laju pemanasan global; meningkatnya kualitas dan pengelolaan kekayaan keragaman jenis dan kekhasan sumber daya alam untuk mewujudkan nilai tambah, daya saing, dan modal pembangunan daerah; meningkatnya kesadaran, sikap mental, dan perilaku masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan, meningkatkan kualitas dan kuantitas pembangunan yang berorientasi tata ruang, serta mengurangi resiko bencana alam.

5. **Mewujudkan peningkatan kualitas sumber daya manusia**, adalah makin meningkatnya kualitas pembangunan manusia, yang ditunjukkan dengan meningkatnya pemerataan pendidikan dan kesempatan memperoleh pendidikan yang layak, meningkatnya akses, pemerataan dan mutu pelayanan kesehatan, meningkatnya dan menguatnya sumber daya manusia dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi di berbagai bidang; sehingga mampu meningkatkan daya saing sumber daya manusia pada kompetisi nasional dan global. Pada sisi lain, kuantitas dan kualitas penyandang masalah kesejahteraan sosial akan semakin berkurangnya, tercapainya penduduk tumbuh seimbang, serta peningkatan peran perempuan dalam pembangunan; berkurangnya tingkat pengangguran dan jumlah penduduk miskin; meningkatnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku; dan mantapnya situasi dan kondisi perikehidupan bermasyarakat yang didukung oleh penegakan HAM.

6. **Membangun perekonomian daerah berbasis potensi lokal yang berdaya saing**, adalah meningkatnya pertumbuhan ekonomi sehingga pendapatan perkapita pada akhir periode pembangunan jangka panjang mencapai tingkat kesejahteraan setara dengan Kabupaten/kota yang maju di Indonesia; membaiknya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif sektor basis ekonomi (potensi lokal) daerah sehingga mampu menghasilkan komoditi berkualitas, berdaya saing global, menjadi motor penggerak perekonomian; semakin meningkatnya kualitas pelayanan lebih bermutu; semakin baiknya ketersediaan kebutuhan pokok didukung dengan swasembada pangan yang disertai dengan tersedianya instrumen jaminan pangan pada tingkat masyarakat; dan semakin optimalnya pemanfaatan aset dan produk daerah yang berdaya saing tinggi sebagai sumber-sumber kekayaan daerah.

BAB V

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2005-2025

Tujuan pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Magelang tahun 2005-2025 adalah mewujudkan daerah dan masyarakat Kabupaten Magelang yang maju, sejahtera, dan madani sebagai landasan bagi tahap pembangunan berikutnya menuju masyarakat adil dan maKmur dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945.

Tujuan pembangunan daerah Kabupaten Magelang tersebut dijabarkan dalam 3 (tiga) substansi pokok, yaitu: 1) Sasaran Pokok Pembangunan Jangka Panjang, 2) Arah Pembangunan Jangka Panjang, dan 3) Tahapan dan Skala Prioritas Pembangunan Daerah; yang merupakan satu kesatuan utuh Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2005-2025.

5.1. SASARAN POKOK PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG 2005-2025

Sebagai ukuran tercapainya Kabupaten Magelang yang maju, sejahtera, dan madani pembangunan daerah dalam 20 tahun mendatang diarahkan pada pencapaian sasaran-sasaran pokok sebagai berikut.

5.1.1. Terwujudnya peningkatan pengamalan nilai-nilai agama dan kearifan lokal, ditandai oleh hal-hal berikut:

a. Meningkatnya kualitas keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

b. Meningkatnya karakter masyarakat yang berakhlak mulia, dan bermoral berdasarkan falsafah Pancasila, berbudi luhur, bertoleran, bergotong royong, berjiwa patriotik, berkembang, dan dinamis.

c. Mantapnya kearifan lokal, menguatnya jati diri dan kepribadian masyarakat yang tercermin dalam meningkatnya karakter masyarakat yang cerdas, berbudaya, dan kompetitif, yang selalui menjunjung tinggi harkat, dan martabat manusia.

d. Makin meningkatnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

e. Mantapnya situasi dan kondisi perikehidupan bermasyarakat

yang didukung oleh penegakan HAM.

5.1.2. Terwujudnya sistem pemerintahan yang baik dan demokratis, ditandai oleh hal-hal berikut:

a. Meningkatnya tata pemerintahan yang baik (good governance) didukung oleh aparatur daerah yang profesional, bersih, berwibawa, beretika, dan bertanggung jawab serta mampu mendukung pembangunan daerah yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

b. Meningkatnya kemampuan dan kemandirian daerah dalam mendukung pembangunan daerah, ditunjang dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar mutu pelayanan yang berorientasi pada terciptanya kepuasan masyarakat dan meningkatnya hubungan kerjasama yang saling menguntung dengan berbagai pihak pada tingkat lokal, nasional, dan internasional.

c. Berkembangnya sistem dan iklim demokrasi pada berbagai aspek kehidupan politik yang dapat diukur dengan adanya pemerintahan yang berdasarkan hukum, birokrasi yang profesional dan netral, masyarakat yang mandiri, menguatnya kelembagaan lokal yang mampu mengakomodasi tuntutan perubahan dan berperan aktif dalam pembangunan daerah.

5.1.3. Terwujudnya peningkatan pembangunan prasarana dan sarana daerah, ditandai oleh hal-hal berikut:

a. Tersedianya prasarana dan sarana daerah yang sesuai dengan tuntutan pembangunan dalam kualitas dan kuantitas yang memadai sehingga tercipta pemenuhan dan pemerataan kebutuhan prasarana dan sarana pelayanan dasar di seluruh wilayah perdesaan dan perkotaan dalam rangka peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.

b. Terbangunnya jaringan infrastruktur wilayah yang andal sehingga dapat meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas faktor-faktor yang mendukung berkembangnya aktivitas produksi dan mampu membuka isolasi daerah serta membentuk kawasan-kawasan pertumbuhan baru.

c. Terpenuhinya kebutuhan prasarana dan sarana permukiman dan perumahan rakyat layak huni yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas pendukungnya untuk mewujudkan daerah tanpa permukiman kumuh.

d. Terwujudnya peningkatan ketersediaan prasarana dan sarana, yang ditandai dengan adanya perencanaan, penyediaan, dan pengelolaan prasarana dan sarana transportasi, pengairan, air bersih, perumahan dan permukiman, pengelolaan sampah, kelistrikan (dan sumber energi alternatif), telekomunikasi yang semakin baik.

5.1.4. Terwujudnya pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam yang memperhatikan kelestarian lingkungan hidup, ditandai oleh hal-hal berikut:

a. Meningkatnya pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam yang berorientasi pada pelestarian lingkungan hidup yang dicerminkan oleh tetap terjaganya fungsi, daya dukung, dan kemampuan pemulihannya dalam mendukung kualitas kehidupan sosial dan ekonomi secara serasi dan seimbang.

b. Terpeliharanya kekayaan keragaman jenis dan kekhasan sumber daya alam untuk mewujudkan nilai tambah, daya saing, dan modal pembangunan daerah disertai dengan terjaganya kualitas sumber daya air, udara dan tanah sesuai baku mutu dan terlindunginya kesehatan masyarakat dari dampak akibat pencemaran.

c. Meningkatnya kesadaran, sikap mental, dan perilaku masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan, serta mengurangi dampak bencana alam.

d. Meningkatnya pengelolaan tata ruang, yang ditunjukkan dengan adanya akurasi perencanaan tata ruang, kecermatan oemanfaatan ruang, dan efektivitas pengendalian pemanfaatan ruang.

e. Meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya air, yang ditunjukkan dengan adanya kawasan lindung dan kawasan budi daya permukiman yang lestari, dan terkendalinya pencemaran lingkungan.

5.1.5. Terwujudnya peningkatan kualitas sumber daya manusia Kabupaten Magelang, ditandai oleh hal-hal berikut:

a. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia, yang ditandai dengan meningkatnya indeks pembangunan manusia (IPM).

b. Meningkatnya akses (mudah, murah, cepat), pemerataan dan kualitas/kuantitas pelayanan kesehatan yang layak bagi masyarakat.

c. **Meningkatkan pemerataan dan akses pendidikan, peningkatan mutu, relevansi dan daya saing pendidikan serta tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik.**

d. Meningkat dan menguatnya kualitas sumber daya manusia dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi di berbagai bidang.

e. Berkurangnya PMKS, tercapainya penduduk tumbuh seimbang, serta peningkatan peran perempuan dalam pembangunan.

f. Berkurangnya tingkat pengangguran dan jumlah penduduk miskin.

5.1.6. Terwujudnya peningkatan perekonomian daerah berbasis pada potensi lokal yang berdaya saing, ditandai oleh hal-hal berikut:

a. Tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkesinambungan sehingga pendapatan perkapita pada akhir periode pembangunan jangka panjang mencapai tingkat kesejahteraan setara dengan Kabupaten/kota yang maju di Indonesia.

b. Terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif (potensi lokal), didukung dengan sektor lain yang berdaya saing tinggi menjadi basis aktivitas ekonomi daerah yang dikelola secara efisien sehingga menghasilkan komoditi berkualitas, berdaya saing global, menjadi motor penggerak perekonomian, disertai dengan peningkatan kualitas pelayanan.

c. Ketersediaan kebutuhan pokok dapat dipertahankan pada tingkat aman melalui swasembada pangan dan disertai dengan tersedianya instrumen jaminan pangan pada tingkat masyarakat.

d. Berkembangnya pertanian, perindustrian, perdagangan, pariwisata, agrobisnis dan agroindunstri perdesaan serta sektor usaha lainnya yang dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

5.2. ARAH PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG TAHUN 2005-2025

5.2.1. Mewujudkan Peningkatan dan Pengamalan Nilai-nilai Agama dan Kearifan Lokal

1. Peningkatan ketaqwaan masyarakat kepada Tuhan Yang Maha Esa melalui pelayanan dan kemudahan bagi umat beragama dalam melaksanakan ajaran agama, mendorong dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pelayanan kehidupan beragama serta meningkatkan pemahaman nilai-nilai ajaran agama dan mendorong dilaksanakannya ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari dengan mengembangkan rasa saling percaya dan

menciptakan harmonisasi antar kelompok umat beragama yang penuh toleransi dan tenggang rasa.

2. Pembangunan budaya daerah diarahkan pada pengembangan seni dan budaya diarahkan pada pelestarian nilai-nilai budaya yang mengakar dari warisan lelulur, ditujukan untuk membentuk nilai-nilai kepribadian masyarakat dan kearifan lokal yang bermartabat. Pelestarian seni dan budaya diharapkan dapat meningkatkan jumlah dan kegiatan seni budaya daerah serta meningkatnya peminat seni budaya daerah.

3. Pengembangan budaya inovatif yang berorientasi ilmu pengetahuan dan teknologi dengan memperhatikan nilai-nilai kearifan lokal agar masyarakat menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta mampu bersaing di era persaingan global. Pengembangan budaya ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut dilakukan dengan meningkatkan penghargaan masyarakat terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pengembangan budaya membaca dan menulis, masyarakat pembelajar, masyarakat yang cerdas, kritis, dan kreatif dalam rangka pengembangan tradisi ilmu pengetahuan dan teknologi.

4. Penegakan hukum yang dilandasi prinsip-prinsip keadilan terutama dalam menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih, serta meningkatkan kualitas produk hukum daerah sesuai kewenangan yang dimiliki serta melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap produk hukum yang dikeluarkan kabupaten atau kota, untuk menghindari lahirnya produk yang memberatkan masyarakat untuk mewujudkan peraturan perundangan daerah yang mampu berfungsi sebagai sarana untuk mewujudkan ketertiban, keamanan, dan keadilan.

5. Memelihara kondisi keamanan ketertiban yang cukup kondusif di daerah dengan melakukan antisipasi terhadap kemungkinan munculnya tindakan-tindakan yang dapat mengganggu keamananan dan ketertiban, dalam rangka mewujudkan sistem keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat yang mampu melindungi keseluruhan warga masyarakat dari gangguan ketertiban dan keamanan.

5.2.2. Mewujudkan Sistem Pemerintahan yang Baik dan Demokratis

1. Perencanaan pembangunan wilayah diarahkan tidak hanya merencanakan pembangunan fisik semata, tetapi juga merencanakan ruang di mana sumber daya manusia terdapat di dalamnya. Sehingga dari segi perencanaan pembangunan wilayah yang meliputi wilayah-wilayah yang berada di Kabupaten Magelang dalam konteks keterkaitan antar wilayah dan wilayah pembangunan maju dan kurang maju, perencanaan daerah ditujukan untuk

mendapatkan kehidupan dan penghidupan yang maju dan sejahtera.

2. Pengembangan kebijakan pemerintah yang disusun berdasarkan pada kajian dan analisis yang mendalam disertai dengan dukungan data dan informasi yang mutakhir, valid dan dapat dipercaya. Oleh karena itu, pembangunan statistik akan dimulai dengan menata kewenangan dan kelembagaan statistik daerah, diikuti dengan pengembangan pusat data statistik daerah yang terintegrasi dengan Pusat, updating secara ketat setiap data dan informasi yang berada pada tingkat sektoral sehingga bermanfaat bagi perumusan indikator pembangunan daerah yang terimplementasi secara berkelanjutan.

3. Pembangunan dibidang politik diarahkan untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam berpolitik dengan baik dan benar. Hal tersebut dilakukan dengan melakukan pendidikan politik yang dilakukan dengan bekerjasama dengan partai politik dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

4. Pembangunan aparatur diarahkan untuk mewujudkan sosok dan kinerja aparatur pemerintah yang profesional dan berkarakter. Upaya tersebut dapat dilakukan dengan mendorong pola pengembangan karir yang menuju pada pengembangan profesionalisme, pengembangan standar kompetensi aparatur, dan peningkatan kesejahteraan aparatur termasuk perangkat desa. Disamping itu secara bertahap juga dilakukan perubahan terhadap mental dan budaya birokrasi agar cepat dan tanggap dalam merespon tuntutan, kebutuhan, dan perkembangan kuantitas dan kualitas pelayanan publik.

5. Dalam mencapai kinerja pelayanan publik yang prima berbasis pada partisipasi masyarakat, perlu dilakukan identifikasi kebutuhan masyarakat yang dilakukan oleh masyarakat sendiri dengan fasilitasi dari pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat. Sehingga pelayanan fasilitas benar-benar merupakan refleksi dari kebutuhan riil masyarakat atau kebutuhan dasar dan yang merupakan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Disampimg itu, perlu adanya pemberdayaan dan perwujudan aparatur pemerintah yang mumpuni dan bersih, serta ditunjang oleh sarana dan prasarana pelayanan secara memadai dalam rangka menuju tata kepemerintahan yang baik.

6. Peningkatan pengawasan pembangunan diarahkan untuk dapat mewujudkan pemerintahan yang bersih dan efisien. Hal tersebut dicapai dengan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya pengawasan di daerah.

7. Peningkatan kerja sama antardaerah akan terus ditingkatkan dalam rangka memanfaatkan keunggulan komparatif maupun kompetitif setiap daerah; menghilangkan ego pemerintah daerah yang berlebihan; serta menghindari timbulnya inefisiensi dalam pelayanan

publik. Pembangunan kerja sama antardaerah melalui sistem jejaring antardaerah akan sangat bermanfaat sebagai sarana berbagi pengalaman, berbagi keuntungan dari kerja sama, maupun berbagi tanggung jawab pembiayaan secara proporsional, baik dalam pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana maupun dalam pembangunan lainnya.

8. Untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat desa. Pemerintah Kabupaten Magelang memandang perlu untuk memberdayakan masyarakat desa karena pemberdayaan tersebut bersifat strategis dan dilakukan melalui penyiapan landasan berupa institusi masyarakat yang memperkuat perkembangan masyarakat di masa mendatang dan memberdayakan masyarakat yang berbasis komunitas desa untuk mengatasi masalah yang ada dengan melaksanakan kegiatan yang dikelola secara demokratis, transparan dan akuntabel.

5.2.3. Mewujudkan Peningkatan Pembangunan Prasarana dan Sarana Daerah

1. Penyediaan dan pengembangan berbagai fasilitas perhubungan yang menunjang kelancaran pembangunan ekonomi, memenuhi kebutuhan dasar bagi masyarakat dalam melakukan aktifitas, pengembangan akses transportasi ke seluruh pelosok wilayah dalam rangka mendukung pembangunan sektoral dan regional dan pelayanan mobilitas barang dan jasa demi tercapainya pemerataan hasil-hasil pembangunan antar wilayah. Pembangunan sarana dan prasarana perhubungan lebih diarahkan kepada kawasan-kawasan sentra industri.

2. Pembangunan perumahan diarahkan pada peningkatan penyediaan perumahan dan lahan bagi masyarakat berpendapatan rendah, beserta peningkatan pemenuhan kebutuhan penyediaan prasarana dan sarana dasar bagi kawasan rumah sederhana sehat. Dalam mendukung pemenuhan lingkungan perumahan yang sehat diberikan fasilitasi pembiayaan prasarana dan sarana lingkungan perumahan, terutama pada kawasan kumuh perkotaan.

3. Penanganan persampahan dan drainase pada permukiman diarahkan pada peningkatan kesadaran seluruh pihak yang terlibat terhadap pentingnya peningkatan pengelolaan dan pelayanan persampahan dan drainase, serta memberikan ruang yang kondusif bagi masyarakat dan dunia usaha untuk berperan secara aktif dalam pelayanan persampahan, tidak hanya dibidang transportasinya tapi juga dalam pengelolaan tempat pembuangan akhir TPA.

4. Pengembangan prasarana dan sarana e-Government (e-Gov) melalui pembangunan dan pengembangan beberapa sub Sistem Informasi Manajemen (sebagai pusat data, informasi, arsip,

dikumentasi daerah) di masing-masing Satuan Kerja yang diintegrasikan melalui jaringan intranet maupun internet untuk mendukung kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

5.2.4. Mewujudkan Pemanfaatan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Memperhatikan Kelestarian Lingkungan Hidup

1. Pembangunan sarana dan prasarana energi dan ketenagalistrikan diarahkan pada pengembangan sarana dan prasarana energi untuk meningkatkan akses dan pelayanan listrik dan **pemanfaatan energi alternatif terutama ketenagalistrikkan** dalam rangka ketersediaan energi untuk industri bagi pertumbuhan ekonomi daerah.
2. Pengurangan ketergantungan pada bahan bakar minyak (BBM) yang berasal dari fosil dengan upaya pengembangan biofuel (bahan bakar nabati) sekaligus untuk konservasi lahan kritis.
3. Pembangunan sumber daya air diarahkan guna mencapai keandalan ketersediaan air diwujudkan dengan kegiatan membangun waduk, waduk lapangan (embung) bendungan, pompa, jaringan drainase, pengendalian mutu air serta pemanfaatan kembali air drainase; ditunjang oleh keandalan pengelolaan jaringan air yang meliputi: operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi; kesemuanya dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat dan petani, melalui kegiatan pengembangan sistem irigasi partisipatif guna mendorong kegiatan intensifikasi, diversifikasi, ekstensifiksi dan rehabilitasi pertanian dan modernisasi usaha tani.
4. Pembangunan air minum diarahkan pada meningkatkan akses masyarakat Kabupaten Magelang terhadap air minum perpipaan melalui peningkatan kapasitas pelayanan air minum. Meningkatkan kinerja pengelola air minum atau BUMD pengelola air minum serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia pengelola air minum melalui pendidikan, pelatihan. Untuk pemenuhan air minum diantisipasi tingkat kebocoran baik teknis dan non teknis hingga mencapai ambang batas normal.
5. Melaksanakan pembangunan sesuai dengan keseimbangan ekosistem dalam artian tidak menimbulkan dampak yang merusak lingkungan. Pemanfaatan sumber daya yang sesuai dengan daya dukungnya dan memperhatikan daya regenerasinya khusus untuk sumber daya alam yang dapat diperbaharui (renewable).
6. Dalam perspektif pembangunan yang berkelanjutan, potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup merupakan modal pembangunan daerah dan sekaligus sebagai penopang sistem kehidupan. Dengan demikian sumber daya alam yang lestari akan menjamin tersedianya sumber daya yang berkelanjutan bagi pembangunan. Karena itu untuk mewujudkan Visi Kabupaten Magelang, sumber daya alam

dan lingkungan hidup harus dikelola secara seimbang untuk menjamin keberlanjutan pembangunan daerah.

7. Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dalam rangka meningkatkan kualitas lingkungan hidup dengan penerapan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan secara konsisten di segala bidang dan diikuti dengan penegakan hukum yang tidak diskriminatif. Untuk itu diperlukan tata ruang wilayah yang mantap disertai penegakan hukum sebagai pedoman pemanfaatan SDA yang optimal dan lestari.

8. Pembangunan yang ramah lingkungan akan dijalankan melalui pengendalian pencemaran lingkungan dan peningkatan partisipasi masyarakat dunia usaha dan industri dalam memelihara lingkungan, melalui peningkatan kesadaran masyarakat untuk mencintai lingkungan hidup, dapat menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas yang peduli terhadap isu sumber daya alam dan lingkungan hidup yang utamanya diarahkan pada generasi muda.

9. Pembangunan penataan ruang diarahkan pada pembangunan wilayah yang terpadu, nyaman, efisien dalam pengelolaan, serta mempertimbangkan pembangunan yang berkelanjutan dengan memanfaatkan rencana tata ruang sebagai landasan atau acuan kebijakan spasial bagi pembangunan lintas sektor maupun wilayah agar pemanfaatan ruang dapat sinergis, serasi, dan seimbang. Rencana pembangunan dijabarkan dan disinkronisasikan ke dalam rencana tata ruang yang konsisten, baik materi maupun jangka waktunya.

10. Rencana tata ruang digunakan sebagai acuan kebijakan spasial bagi pembangunan di setiap sektor, lintas sektor, maupun wilayah agar pemanfaatan ruang dapat sinergis, serasi, dan berkelanjutan. Rencana Tata Ruang Wilayah disusun secara hierarki. Dalam rangka mengoptimalkan penataan ruang perlu ditingkatkan (a) kompetensi sumber daya manusia dan kelembagaan di bidang penataan ruang, (b) kualitas rencana tata ruang, dan (c) efektivitas penerapan dan penegakan hukum dalam perencanaan, pemanfaatan, maupun pengendalian pemanfaatan ruang.

11. Pembangunan perwilayahan diarahkan untuk meningkatkan sinergi pembangunan antara sub wilayah pembangunan sesuai dengan kondisi, kelemahan dan keunggulan sub wilayah masing-masing.

12. Pembangunan di bidang pertanahan diarahkan agar administrasi pertanahan yang dikuasai pemerintah maupun masyarakat dapat dikelola dengan baik, sehingga penggunaan dan tataguna lahan dapat diguna secara efektif untuk kepentingan umum.

5.2.5. Mewujudkan Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas

1. Pembangunan pendidikan Kabupaten Magelang diarahkan pada peningkatan, pemerataan dan perluasan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu dan terjangkau di semua jenis, jalur dan jenjang pendidikan, peningkatan relevansi daya saing dan peningkatan pencitraan tatakelola pendidikan.
2. Peningkatan kemampuan akademis, profesionalisme dan peningkatan jaminan kesejahteraan bagi tenaga pendidik dan kependidikan, pemerataan distribusi guru, dan peningkatan kesejahteraan.
3. Peningkatan sarana dan prasarana sekolah yang berkualitas sebagai upaya pemenuhan sekolah berstandar nasional dan sekolah berstandar nasional bertaraf internasional, melalui pembangunan/penyediaan dan peningkatan fasilitas pendidikan.
4. Peningkatan dan pengembangan sekolah kejuruan untuk memenuhi kebutuhan pasar kerja dan menciptakan lapangan kerja mandiri.
5. Pengembangan pendidikan non formal dalam rangka meningkatkan kemampuan dan ketrampilan pencari kerja sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
6. Pengembangan perpusatakaan diarahkan untuk meningkatkan minat dan budaya membaca di masyarakat melalu perbaikan sarana dan prasarana terutama koleksi buku bacaan di perpustakaan-perpusatakaan masyarakat.
7. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan akses, pemerataan dan mutu terhadap pelayanan kesehatan, pencegahan dan penanggulangan berbagai penyakit menular serta jaminan pemeliharaan jaminan kesehatan masyarakat **dan peningkatan kesadaran masyarakat dalam Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).**
8. Peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak, penanganan masalah gizi, mutu tenaga kesehatan dan perbaikan manajemen kesehatan.
9. Peningkatan standar hidup yang tidak hanya berupa peningkatan pendapatan tetapi juga meliputi penambahan penyediaan lapangan kerja, perbaikan kualitas pendidikan, serta peningkatan perhatian atas nilai-nilai kultural dan kemanusiaan yang kesemuanya itu tidak hanya untuk memperbaiki kesejahteraan materiil malainkan juga menumbuhkan jatidiri pribadi dan bangsa secara keseluruhan.
10. Kemiskinan merupakan suatu fenomena yang selalu diusahakan untuk diminimalisasi atau bahkan bila memungkinkan dihilangkan. Namun dalam kenyataan, kemiskinan masih selalu melekat dalam setiap sendi kehidupan manusia, tidak terkecuali di Kabupaten Magelang sehingga membutuhkan suatu upaya penanggulangan

kemiskinan yang komprehensif, integral dan berkelanjutan. Penanggulangan kemiskinan diarahkan pada pemberdayaan masyarakat yang dilakukan melalui pengurangan beban pengeluaran konsumsi kelompok miskin dan peningkatan produktivitas masyarakat miskin untuk meningkatkan pendapatannya.

11. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah mencanangkan komitmen global Millennium Development Goals (MDG's) sebagai langkah menuju upaya penghapusan kemiskinan, dengan target pengurangan setengah angka kemiskinan pada tahun 2015. Pembangunan sosial diarahkan pada penanganan kemiskinan, baik kemiskinan struktural maupun kemiskinan kultural dan penanganan masalah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), melalui upaya-upaya peningkatan kualitas pelayanan, rehabilitasi dan pemberdayaan masyarakat dengan didukung oleh sistem perlindungan sosial, termasuk penyediaan sarana pelayanan sosial yang memadai, pengembangan sistem jaminan sosial bagi seluruh masyarakat sebagai wahana yang luas untuk pengembangan mekanisme pemberdayaan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan dengan tidak merusak budaya daerah dan kearifan lokal.

12. Pembangunan ketenagakerjaan diarahkan pada perluasan lapangan kerja, peningkatan kualitas tenaga kerja, kesejahteraan dan perlindungan serta kemandirian tenaga kerja yang berwawasan wirausaha (enterpreneur) sehingga mampu bersaing di era global.

13. Transmigrasi dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi pengangguran dan kemiskinan di daerah, serta untuk meningkatkan dan menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa dari berbagai keragaman suku dan budaya yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, proses rekruitmen dan pelatihan ketrampilan bagi calon transmigran menjadi prioritas untuk menciptakan transmigran yang tangguh, mampu menciptakan peluang usaha mandiri dengan jiwa wirausaha.

14. Pembangunan kependudukan diarahkan pada pengendalian laju pertumbuhan dan persebaran penduduk serta mewujudkan keluarga sejahtera, sehingga terciptanya kondisi kependudukan yang terkendali dan kesejahteraan keluarga yang meningkat. Pengendalian jumlah dan laju pertumbuhan penduduk diarahkan pada peningkatan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi yang terjangkau, bermutu dan efektif menuju terbentuknya keluarga kecil yang berkualitas yang harmonis dan berkualitas didukung oleh tertatanya administrasi kependudukan.

15. Pembangunan pemberdayaan perempuan dan anak diarahkan pada memperkuat kelembagaan, pangarusutamaan gender dan anak dalam pembangunan, sehingga terjaminnya keadilan gender dalam

berbagai perundangan, program pembangunan, dan kebijakan publik untuk memberikan lebih besar peran perempuan di berbagai bidang pembangunan dan menurunkan jumlah tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi terhadap perempuan.

16. Pembangunan pemuda diarahkan pada terwujudnya pengembangan sikap dan perilaku pemuda yang beriman dan bertaqwa, mandiri, inovatif, dan kreatif, peningkatan kualitas dan partisipasi pemuda dalam pembangunan dan pemberdayaan pemuda sebagai subyek pembangunan, melalui pengembangan lembaga kepemudaan yang berwawasan kebangsaan.

17. Pembangunan olah raga diarahkan untuk menciptakan dan mengembangkan budaya berolah raga bagi masyarakat, dengan harapan terwujudnya kehidupan yang sehat disamping mengembangkan secara simultan pengembangan olah raga prestasi melalui pengembangan sarana prasarana olah raga yang memadai.

5.2.6. Mewujudkan Peningkatan Perekonomian Daerah Berbasis Potensi Lokal yang Berdaya Saing

1. Perekonomian daerah dikembangkan ke arah perekonomian daerah yang berorientasi dan berdaya saing global dengan memanfaatkan sebesar-besarnya potensi lokal yang memperhatikan sumber daya alam secara berkelanjutan, membangun keterkaitan sistem produksi dan distribusi yang kokoh.

2. Perekonomian daerah dikembangkan berlandaskan prinsip demokrasi ekonomi yang memerhatikan terjaminnya kesempatan berusaha dan bekerja bagi seluruh masyarakat, mengutamakan kelompok masyarakat yang masih lemah dan mendorong tercapainya penanggulangan kemiskinan.

3. Pengembangan sektor-sektor strategis didayagunakan untuk memperkuat perekonomian daerah. Sistem agribisnis dan agroindustri diperkuat sebagai motor penggerak yang didukung oleh kegiatan pertanian yang menghasilkan produk-produk secara efisien, modern, dan berkelanjutan agar terwujud ketahanan ekonomi yang tangguh.

4. Efisiensi, modernisasi, dan nilai tambah sektor sektor pertanian ditingkatkan agar mampu bersaing di pasar lokal, regional dan internasional serta untuk memperkuat basis produksi daerah. Hal ini merupakan faktor strategis karena berkenaan dengan pembangunan perdesaan, pengentasan kemiskinan dan keterbelakangan, dan penguatan ketahanan pangan.

5. Pembangunan Pertanian diarahkan untuk menjaga ketahanan dan kemandirian pangan daerah dengan mengembangkan produktivitas pertanian dalam negeri, yang mampu menjamin pemenuhan

kebutuhan pangan yang cukup di tingkat rumah tangga, baik dalam jumlah, mutu, maupun harga yang terjangkau.

6. Pembangunan kehutanan diarahkan pada optimalisasi pemanfaatan potensi sumber daya hutan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, peningkatan partisipasi masyarakat dalam menjaga kelestarian sumber daya hutan dan peningkatan daya dukung sumber daya hutan dalam pembangunan berkelanjutan dengan meningkatkan rehabilitasi peran dan fungsi hutan melalui upaya konservasi.
7. Pembangunan di bidang perikanan diarahkan untuk meningkatkan produksi perikanan yang berkelanjutan, sehingga dapat meningkatkan pendapatan petani ikan, dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan.
8. Pembangunan sektor industri diarahkan untuk memperkuat basis industri yang mempunyai daya saing, baik di pasar lokal maupun internasional, meningkatkan peran industri unggulan daerah sebagai modal penggerak perekonomian daerah, serta meningkatkan peran sektor industri kecil dan menengah terhadap struktur industri, sehingga terjadi keseimbangan peran antara industri besar dengan industri kecil dan menengah.
9. Kelembagaan ekonomi dibangun dan dikembangkan guna menciptakan regulasi dan perizinan yang efisien, efektif, dan non-diskriminatif; menjaga, mengembangkan, dan melaksanakan iklim persaingan usaha secara sehat serta melindungi konsumen; mendorong pengembangan standardisasi produk dan jasa untuk meningkatkan daya saing; meningkatkan daya saing usaha kecil dan menengah (UKM) di daerah, sehingga menjadi bagian integral dari keseluruhan kegiatan ekonomi dan memperkuat basis ekonomi dalam negeri.
10. Pembangunan UKM diarahkan untuk menciptakan ekonomi kerakyatan yang berdaya saing, mandiri serta mampu menembus pasar global dengan mengembangkan kerjasama strategis dan sinergis antar pelaku usaha, mengembangkan rumpun industri, mempercepat alih teknologi, dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
11. Koperasi didorong untuk berkembang luas melalui peningkatan kapasitas usaha dan ketrampilan pengelolaan usaha serta sekaligus mendorong adanya kepastian, perlindungan, dan pembinaan usaha.
12. Pengembangan ketrampilan tenaga kerja untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing, dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan teknis sesuai dengan tuntutan pasar kerja, serta pengembangan dan pemerataan balai-balai latihan kerja daerah.
13. Kepariwisataan dikembangkan agar mampu mendorong kegiatan

ekonomi daerah, meningkatkan pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat lokal, serta memberikan perluasan kesempatan kerja. Pengembangan kepariwisataan memanfaatkan keragaman pesona keindahan alam, peninggalan-peninggalan sejarah dan potensi daerah.

14. Perdagangan daerah diarahkan pada pengembangan dan peningkatan transaksi perdagangan produk-produk pertanian dan industri, dan menjaga distribusi dan ketersediaan barang-barang kebutuhan pokok di seluruh wilayah pedesaan, dengan harga yang terjangkau, sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.
15. Usaha peningkatan investasi di daerah diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang dipergunakan sebesar-besarnya untuk pencapaian kemaKmuran bagi rakyat. Pengembangan investasi dilakukan dengan mengembangkan iklim usaha yang kondusif, menjamin kepastian berusaha dan peningkatan kualitas sistem pelayanan investasi, serta pemenuhan sarana prasarana pendukung investasi.
16. Pengembangan dan beragamnya lembaga keuangan di daerah akan memberikan alternatif pendanaan lebih banyak bagi investasi di daerah. Setiap jenis investasi akan memperoleh sumber pendanaan yang sesuai dengan karakteristik jasa keuangan.
17. Pengembangan investasi dengan meningkatkan pelayanan kepada pihak swasta yang akan menanamkan modalnya di daerah dengan penyediaan informasi yang dibutuhkan, memfasiltasi kerjasama usaha, percepatan waktu pelayanan dan lain sebagainya.
18. Perbaikan pengelolaan keuangan daerah bertumpu pada sistem anggaran yang transparan, bertanggung jawab, dan dapat menjamin efektivitas pemanfaatan. Pengelolaan keuangan daerah akan terus ditingkatkan dalam rangka mewujudkan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah, sehingga dapat meningkatkan volume perputaran keuangan di daerah dan terwujudnya optimalisasi fungsi lembaga pengelolaan keuangan daerah.
19. Jasa infrastruktur dan keuangan dikembangkan ditingkat pedesaan dengan pengembangan keprofesian, penguasaan dan pemanfaatan teknologi informasi, yang mampu menyedian sumber pendanaan di pedesaan dalam pengembangan kegiatan perekonomian dan pengentasan kemiskinan di perdesaan.

5.3. TAHAPAN DAN SKALA PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Substansi visi, misi, dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Magelang Tahun 2005-2025 harus dapat diimplementasikan dalam empat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Magelang selama kurun waktu duapuluh tahun kedepan. Mengingat akan pentingnya hal di atas, maka perlu dirumuskan tahapan dan skala prioritas pembangunan daerah untuk keempat tahapan pembangunan jangka menengah daerah.

Tahapan dan skala prioritas pembangunan daerah yang ditetapkan mencerminkan urgensi permasalahan yang hendak diselesaikan, tanpa mengabaikan permasalahan lainnya. Oleh karena itu, tekanan skala prioritas dalam setiap tahapan dapat berbeda-beda, tetapi semua itu harus tetap berkesinambungan dari satu periode ke periode berikutnya dalam rangka pencapaian sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah.

Setiap sasaran pokok dalam enam misi pembangunan jangka panjang dapat ditetapkan prioritasnya dalam masing-masing tahapan. Prioritas masing-masing misi dapat diperas kembali menjadi prioritas utama. Prioritas utama menggambarkan makna strategis dan urgensi permasalahan.

BAB VI

KAIDAH PELAKSANAAN

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Magelang Tahun 2005–2025 yang berisi visi, misi, dan arah pembangunan daerah merupakan pedoman bagi segenap pemangku kepentingan di dalam penyelenggaraan pembangunan daerah Kabupaten Magelang selama kurun waktu 20 tahun yang akan datang.

RPJPD ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Magelang yang berdimensi waktu lima tahunan dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Magelang yang berdimensi tahunan.

Keberhasilan pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Magelang dalam mewujudkan visi **“KABUPATEN MAGELANG YANG MAJU, SEJAHTERA, DAN MADANI”** perlu didukung oleh (1) komitmen dari kepemimpinan daerah yang kuat dan demokratis; (2) konsistensi kebijakan pemerintah dan daerah; (3) keberpihakan pembangunan kepada rakyat; dan (4) peran serta aktif segenap pemangku kepentingan dalam pembangunan Kabupaten Magelang; dalam rangka menjaga keseimbangan dan kesinambungan pelaksanaan pembangunan.

RPJPD Kabupaten Magelang Tahun 2005-2025 merupakan acuan bagi Pemerintah Daerah maupun masyarakat termasuk dunia usaha

sehingga tercapai sinergi dalam pelaksanaan program pembangunan. Untuk itu, perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaannya sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah, serta masyarakat termasuk dunia usaha berkewajiban untuk melaksanakan visi, misi dan arah pembangunan RPJPD Kabuputan Magelang Tahun 2005-2025 dengan sebaik-baiknya;
2. Kepala Daerah Kabupaten Magelang berkewajiban menyusun visi, misi, dan program prioritas mengacu pada visi, misi dan arah pembangunan RPJPD Kabupaten Magelang Tahun 2005-2025 dan menjabarkan lebih lanjut dalam RPJMD Kabupaten Magelang pada setiap periode lima tahunan;
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Magelang berkewajiban menyusun Rencana Strategis (Renstra) SKPD yang menjabarkan visi, misi, dan program prioritas Kepala Daerah;
4. Semua pemangku kepentingan pembangunan Kabupaten Magelang – Pemerintah, Swasta, dan Masyarakat - berkewajiban menjamin relevansi dan konsistensi antara RPJPD Kabupaten Magelang Tahun 2005-2025 dengan berbagai dokumen perencanaan yang lebih operasional (RPJMD, Renstra SKPD, RKPD, Renja SKPD, hingga APBD).

Pj. BUPATI MAGELANG,

WARSONO